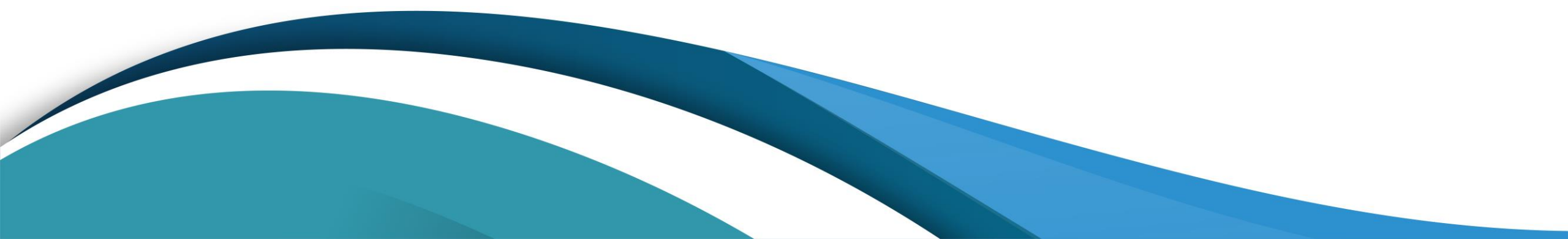


# BAHAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Jakarta, 1 Maret 2022

---

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



## Penyelenggaraan RUPST



### Hari/Tanggal

Selasa, 1 Maret 2022



### Waktu

Pukul 14.00 WIB - Selesai



### Tempat

Kantor Pusat BRI  
Jl. Jend. Sudirman  
Kav. 44-46 Jakarta

Memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK e-RUPS**”) dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) secara elektronik. Sehubungan itu, Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa **melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”)** dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- 2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> (“**e-Proxy**”).
- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
- 4) Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar dilakukan pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB.
- 5) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

# Mata Acara 1

**Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2021, Sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.**

## ***Landasan Hukum***

1. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") pada pokoknya mengatur:
  - a. Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"); dan
  - b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan RUPS Tahunan.
2. Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia ("**Permen BUMN**") No.PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**TJSL**") mengatur bahwa Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL dilaporkan dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Berkala dan Laporan Tahunan.

# Mata Acara 1

## ***Penjelasan***

1. Pada mata acara ini, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSL, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan dan/atau Pengesahan Pemegang Saham pada mata acara ini sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021.
3. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## Mata Acara 2

### Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

#### ***Landasan Hukum***

Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT pada pokoknya mengatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

#### ***Penjelasan***

1. Laba Tahun Berjalan Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 31,07 Triliun. Laba tersebut rencananya akan dialokasikan, antara lain untuk pembagian dividen dan laba ditahan Perseroan.
2. Penjelasan mengenai laba bersih Perseroan Tahun Buku 2021 dapat dilihat dalam Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021.
3. Proporsi dari masing-masing penggunaan akan ditentukan pada RUPS. Dengan kondisi permodalan yang kuat, Perseroan memiliki kemampuan memberikan *return* yang optimal kepada Pemegang Saham.

## Mata Acara 3

**Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tanggal 30 Juli 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.**

### ***Landasan Hukum***

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa BUMN yang berbentuk Persero Terbuka dapat memberlakukan Permen BUMN melalui pengukuhan dalam RUPS:

1. Permen BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN ("**Permen BUMN 11/2021**")
2. Permen BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN ("**Permen BUMN 13/2021**").

# Mata Acara 3

## Penjelasan

### Latar Belakang Permen BUMN 11/2021

#### Esensi

1. Menciptakan sistem pemilihan Direksi BUMN yang andal dan akuntabel;
2. Memperoleh Direksi BUMN yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi.

#### Konten

1. *Alignment* dengan:
  - a. Regulasi sektoral (contoh: kewajiban pelaporan pajak);
  - b. Struktur organisasi Kementerian BUMN terkini & fleksibilitas *technical policy*.
2. Pengaturan *Talent Management*:
  - a. Penjaringan dan Pemilihan Talenta
  - b. Penilaian Talenta;
  - c. Pengklasifikasian Talenta;
  - d. Pengembangan Talenta; dan
  - e. Perputaran Talenta
3. Pembinaan proses *Succession Management*;



## Mata Acara 3

### *Penjelasan (Lanjutan)*

#### Latar Belakang Permen BUMN 13/2021

Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam:

- 1.PER-04/MBU/2014;
- 2.PER-02/MBU/06/2016 (Perubahan Kesatu);
- 3.PER-01/MBU/06/2017 (Perubahan Kedua);
- 4.PER-06/MBU/06/2018 (Perubahan Ketiga);
- 5.PER-01/MBU/05/2019 (Perubahan Keempat); dan
- 6.PER-12/MBU/11/2020 (Perubahan Kelima).



#### **PER-13/MBU/09/2021 (Perubahan Keenam PER-04/MBU/2014)**

Untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN terutama pada penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN atas upaya dalam menjalankan penugasan Pemerintah atau karena keadaan kahar (*force majeure*) yang bersifat nasional/lokal, dengan tetap mempertimbangkan capaian kinerja.



## Mata Acara 4

**Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk Tahun Buku 2022, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2021, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

### ***Landasan Hukum***

Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan Permen BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Permen BUMN Nomor: No.PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 pada pokoknya mengatur bahwa penghasilan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

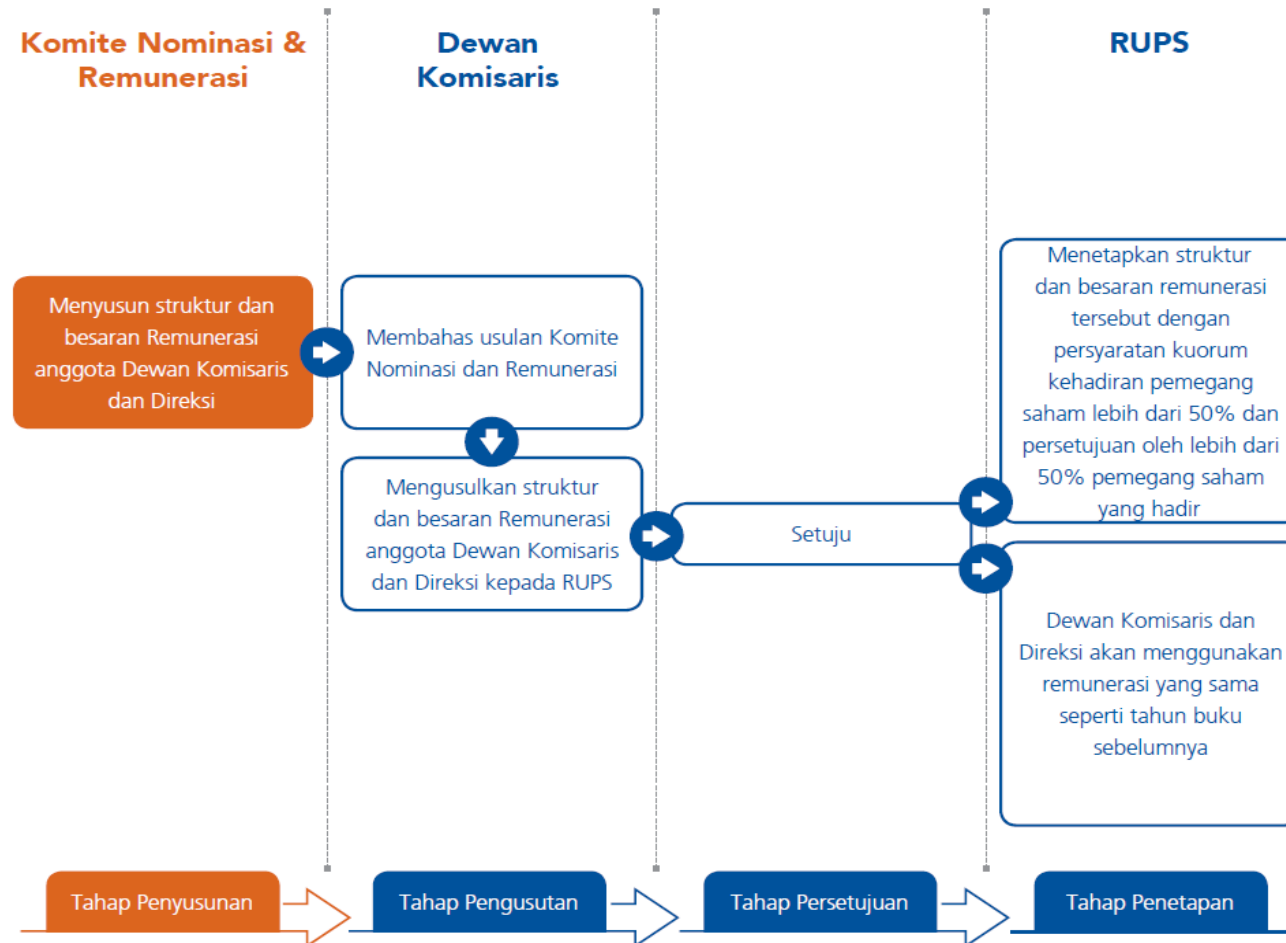
### ***Penjelasan***

1. Besaran gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada prinsipnya ditetapkan oleh RUPS. Dalam pelaksanaannya, kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan yang bersifat tetap, serta tantiem (insentif kinerja) yang bersifat *variable*, dilakukan sesuai kewenangan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## Mata Acara 4

### Penjelasan (Lanjutan)

1. Sesuai praktik bisnis yang sehat, prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta ketentuan yang berlaku, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR") sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 pada halaman 664.
2. Fungsi KNR, salah satunya, merekomendasikan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem.
3. Alur penetapan remunerasi dan tantiem terdapat pada bagan disamping.
4. Adapun struktur remunerasi Tahun Buku 2021 dan tantiem Tahun Buku 2020 Direksi dan Dewan Komisaris dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 pada halaman 661.



## Mata Acara 5

**Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.**

### *Landasan Hukum*

Ketentuan di bawah ini pada pokoknya mengatur bahwa RUPS Tahunan berdasarkan usulan Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik ('AP') dan/atau Kantor Akuntan Publik ('KAP') untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan. Dalam hal ini, RUPS dapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk AP dan/atau KAP:

1. POJK No. 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank;
2. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
4. Pasal 23 ayat (4) Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program TJSL; dan
5. Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

## Mata Acara 5

### **Penjelasan**

1. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program TJSI Tahun Buku 2022.
2. Dalam proses penunjukan AP dan/atau KAP, kriteria yang digunakan, antara lain: (i) metodologi audit; (ii) efektivitas dan jadwal aktivitas audit; (iii) pengalaman AP dan/atau KAP maupun personel yang melakukan proses audit; serta (iv) kesediaannya untuk mempersiapkan waktu.
3. Daftar di bawah ini merupakan calon AP dan/atau KAP yang akan diundang Perseroan untuk menghadiri *aanwijzing*:

| No | Nama KAP                                     | Afiliasi               |
|----|----------------------------------------------|------------------------|
| a. | KAP Purwantono, Sungkoro & Surja             | Ernst & Young          |
| b. | KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan            | PricewaterhouseCoopers |
| c. | KAP Siddharta & Widjaja                      | KPMG                   |
| d. | KAP Satrio Bing Eny & Rekan                  | Deloitte               |
| e. | KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan | RSM                    |
| f. | KAP Gani Sigiyo & Handayani                  | Grant Thornton         |
| g. | KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan          | BDO                    |
| h. | KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahyo & Rekan      | Crowe Howarth LLP      |

## Mata Acara 6

**Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2021.**

### ***Landasan Hukum***

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
2. Pasal 5 ayat (1) Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

### ***Penjelasan***

1. Perseroan melaporkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
2. Direksi menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan penyertaan modal negara kepada RUPS/pemilik modal/pemegang saham Negara.

## Mata Acara 7

**Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*).**

### ***Landasan Hukum***

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) POJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 30/2017**”) mengatur bahwa pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS;
2. Pasal 17 dan Pasal 18 huruf b POJK 30/2017 mengatur bahwa pengalihan saham yang dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS.

### ***Penjelasan***

1. Perseroan merencanakan *Buyback* sesuai POJK No.30/2017.
2. *Buyback* akan dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan: (i) Pemegang Saham dalam RUPST yang diagendakan pada 1 Maret 2022; dan (ii) OJK.
3. Jumlah nilai nominal seluruh *Buyback* diperkirakan sebesar-sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
4. *Buyback* diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal RUPST.

## Mata Acara 7

### ***Penjelasan (Lanjutan)***

5. Perseroan akan melaksanakan *Buyback* dengan metode sebagai berikut:
  - a. *Buyback* dilaksanakan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dengan memperhatikan kondisi likuiditas permodalan Perseroan dan peraturan yang berlaku.
  - b. *Buyback* diperantarai oleh perusahaan perantara pedagang efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Saham hasil *Buyback* akan digunakan untuk program kepemilikan saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Keterbukaan Informasi tentang *Buyback* telah diunggah dan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)) dan situs web BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).



## Mata Acara 8

### Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### *Landasan Hukum*

1. Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 33/2014'**);
2. Pasal 3 dan Pasal 8 POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**'POJK 34/2014'**);
3. POJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (**'POJK 27/2016'**);
4. Permen BUMN 11/2021;
5. Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

## Mata Acara 8

### *Penjelasan*

1. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri, serta dengan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat dalam RUPS harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum dapat menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya dalam jabatannya.
4. Fungsi KNR, salah satunya, merekomendasikan atau mengusulkan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Kriteria, Pengangkatan dan Pemberhentian, serta alur nominasi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 dapat dilihat dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 masing-masing pada halaman 514, halaman 488, halaman 658 dan halaman 660.

# Terima Kasih

[www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

[humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)/[ir@bri.co.id](mailto:ir@bri.co.id)